

Direktori Putusan Mahkamah Agur

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Budi Irawan

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 April 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Serayu gang 4 No.6 Kelurahan Bunulrejo

Kecamatan Blimbing Kota Malang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Pendidikan : SD (Tamat Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Malang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17
 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
- 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02
 Maret 2025;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs. Musman, S.H.,M.H dan Putri Imaniar Setyaningrum, S.H pada LBH (MI), berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Arjowinangun V Kota Malang, untuk memberi bantuan hukum sebagai Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Terdakwa Joko Budi Irawan berdasarkan penetapan dari dari Hakim Ketua tanggal 05 Maret 2025 dalam perkara Nomor 82/ Pen.Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 82/Pid.Sus/2025 PN Mlg tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Joko Budi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsidiair **3 (Tiga) Bulan** penjara;

- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





- b) Bahwa Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
- c) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas perbuatan tersebut:
- d) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika lagi:
- e) Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JOKO BUDI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di samping Indomaret Jl. Ikan Kakap gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam grup SABU- SABU MALANG RAYA dengan tujuan mencari pekerjaan karena terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang melalui akun facebook terdakwa dengan nama akun yang tidak dapat diingat menawarkan pekerjaan sebagai kuda kurir melalui postingannya di grup, lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut dengan membalas postingannya melalui inbox, selanjutnya terdakwa berkomunikasi menggunakan whatsapp nomor 085215129451 yang disimpan dengan nama "R" pada kontak handphone milik terdakwa, yang mana terdakwa bertugas mengambil paketan sabu lalu dipecah/dibagi menjadi beberapa paketan kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





diranjau sesuai arahan dan setelah selesai terdakwa diberi upah berupa paketan pahe narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu sesuai peta yang dikirim yang ditempel pada tiang listrik di samping Indomaret Jl. Ikan Kakap gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil sabu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu di saku celana panjang warna krem sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketika berjalan keluar gang terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polsek Lowokwaru selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 63/14158/2024 tanggal 21 Oktober 2024);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 09501/NNF/2024 tanggal 20 November 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 27263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO BUDI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di samping Indomaret Jl. Ikan Kakap gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula petugas Kepolisian Polsek Lowokwaru mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib diamankan petugas Kepolisan saat berjalan keluar gang di samping Indomaret Jl. Ikan Kakap gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 63/14158/2024 tanggal 21 Oktober 2024) di saku celana panjang warna krem sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 09501/NNF/2024 tanggal 20 November 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 27263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam grup SABU- SABU MALANG RAYA dengan tujuan mencari pekerjaan karena terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang melalui akun facebook terdakwa dengan nama akun yang tidak dapat diingat menawarkan pekerjaan sebagai kuda kurir melalui postingannya di grup, lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut dengan membalas postingannya melalui inbox, selanjutnya terdakwa berkomunikasi menggunakan whatsapp nomor 085215129451 yang disimpan dengan nama "R" pada kontak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa, yang mana terdakwa bertugas mengambil paketan sabu lalu dipecah/dibagi menjadi beberapa paketan kemudian diranjau sesuai arahan dan setelah selesai terdakwa diberi upah berupa paketan pahe narkotika jenis sabu;

 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan sabu sesuai peta yang dikirim yang ditempel pada tiang listrik di samping Indomaret Jl. Ikan Kakap gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil sabu tersebut terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polsek Lowokwaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan /Esksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. **Saksi WAHYU WIDODO,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Polsek Lowokwaru Polresta Malang Kota;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Ikan Kakap Gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan saksi Bripda Muhammad Taufik Hidayat juga bersama dengan Team Polsek Lowokwaru;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





depan celana panjang warna krem yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang baru dikenalnya melalui media social facebook dengan nomor handphone 085215129451 dan nomor HP tersebut oleh Terdakwa diberi nama "R":
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesaat sebelum terdakwa tertangkap, yang diranjau/ditempelkan pada tiang listrik di samping Indomaret (TKP);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya paketan sabu tersebut akan dipecah/dibagi menjadi beberapa porsi/paketan lalu akan diranjau / ditempatkan di lokasi sesuai arahan dari seseorang tersebut "R", namun sebelum Terdakwa berhasil melakukan pekerjaan tersebut terlebih dulu ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lowokwaru guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan mengambil ranjauan berupa sabu dari seseorang yang baru dikenalnya tersebut "R" baru satu kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan dijanjikan upah namun belum sempat diberikan karena keburu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib saya dan tim melakukan penyelidikan disekitar Jl. Ikan Kakap Kel. Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya yang mengatakan jika di sekitar Indomaret (TKP) sering digunakan untuk bertransaksi jual beli narkotika, hingga sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama Bripda Muhammad Taufik Hidayat melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari samping Indomaret ke arah luar dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saya mendatangi laki-laki tersebut dengan maksud menanyakan keberadaan terdakwa disamping Indomaret, namun terdakwa justru berniat melarikan diri, akan tetapi berhasil saya gagalkan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk membayar kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi;
- Bahwa selama waktu penangkapan dan pemeriksaan terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim
 Polsek Lowokwaru Polresta Malang Kota;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Ikan Kakap Gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan saksi Aipda Wahyu Widodo juga bersama dengan Team Polsek Lowokwaru;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan terdakwa dan 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold milik Terdakwa:

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang baru dikenalnya melalui media social facebook dengan nomor handphone 085215129451 dan nomor HP tersebut oleh Terdakwa diberi nama "R";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesaat sebelum terdakwa tertangkap, yang diranjau/ditempelkan pada tiang listrik di samping Indomaret (TKP);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya paketan sabu tersebut akan dipecah/dibagi menjadi beberapa porsi/paketan lalu akan diranjau / ditempatkan di lokasi sesuai arahan dari seseorang tersebut "R", namun sebelum Terdakwa berhasil melakukan pekerjaan tersebut terlebih dulu ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lowokwaru guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan mengambil ranjauan berupa sabu dari seseorang yang baru dikenalnya tersebut "R" baru satu kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan dijanjikan upah namun belum sempat diberikan karena keburu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib saya dan tim melakukan penyelidikan disekitar Jl. Ikan Kakap Kel. Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya yang mengatakan jika di sekitar Indomaret (TKP) sering digunakan untuk bertransaksi jual beli narkotika, hingga sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama Bripda Muhammad Taufik Hidayat melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari samping Indomaret ke arah luar dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saya mendatangi laki-laki tersebut dengan maksud menanyakan keberadaan terdakwa disamping Indomaret, namun terdakwa justru berniat melarikan diri, akan tetapi berhasil saya gagalkan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk membayar kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi;
- Bahwa selama waktu penangkapan dan pemeriksaan terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumya Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Ikan Kakap Gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa kuasai adalah milik seseorang yang baru dikenalnya melalui media social facebook dengan nomor handphone 085215129451 dan nomor HP tersebut oleh Terdakwa diberi nama "R":
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal
 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesaat sebelum terdakwa
 tertangkap, yang diranjau/ditempelkan pada tiang listrik di samping
 Indomaret (TKP);
- Bahwa rencananya paketan sabu tersebut akan dipecah/dibagi menjadi beberapa porsi/paketan lalu akan diranjau / ditempatkan di lokasi sesuai arahan dari seseorang tersebut "R", namun sebelum Terdakwa berhasil melakukan pekerjaan tersebut terlebih dulu ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lowokwaru guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, mengambil ranjauan berupa sabu dari seseorang yang baru dikenalnya tersebut "R" baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah namun belum sempat diberikan karena keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk membayar kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09501/NNF/2024 tanggal 20 November 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 27263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 63/14158/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I sabu dengan berat bersih awal 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Ikan Kakap Gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa kuasai adalah milik seseorang yang baru dikenalnya melalui media social facebook dengan nomor handphone 085215129451 dan nomor HP tersebut oleh Terdakwa diberi nama "R";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal
 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesaat sebelum terdakwa tertangkap, yang diranjau/ditempelkan pada tiang listrik di samping Indomaret (TKP);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
 No. LAB: 09501/NNF/2024 tanggal 20 November 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 27263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 63/14158/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I sabu dengan berat bersih awal 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermorgens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Joko Budi Irawan sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Joko Budi Irawan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa Joko Budi Irawan telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa Joko Budi Irawan yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga Terdakwa Joko Budi Irawan adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa Joko Budi Irawan berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa Joko Budi Irawan haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa Joko Budi Irawan telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang atau barangsiapa" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Ikan Kakap Gang I-A Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam saku sebelah kiri depan celana panjang warna krem yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa kuasai adalah milik seseorang yang baru dikenalnya melalui media social facebook dengan nomor handphone 085215129451 dan nomor HP tersebut oleh Terdakwa diberi nama "R";
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal
 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB sesaat sebelum terdakwa
 tertangkap, yang diranjau/ditempelkan pada tiang listrik di samping
 Indomaret (TKP);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
 No. LAB: 09501/NNF/2024 tanggal 20 November 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 27263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 63/14158/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I sabu dengan berat bersih awal 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan :

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa Joko Budi Irawan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Joko Budi Irawan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa Joko Budi Irawan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa Joko Budi Irawan, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Joko Budi Irawan, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa Joko Budi Irawan, harus dinyatakanan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa Joko Budi Irawan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Joko Budi Irawan, sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold;
 Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Joko Budi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis bukan tanaman;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
 Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H.,M.H, Safruddin,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Safruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Mlg